

Jual Beli Ikan Dalam Keranjang

Vebby Claudia Rizki Pasaribu

vebbyclaudiarizki@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

The economic factor is one of the reasons for each party to get faster profits. Many ways have been done to fulfill this, such as the practice of buying and selling fish per basket carried out by the parties concerned in Tangkahan Renta Sari Pancuran Bambu Village, Sibolga Sambas District, Sibolga City, where they do not pay attention to the types of fish in it. and what kind of loss effect the prospective buyer and seller will experience. The purpose of this study was to determine how the practice of buying and selling fish per basket in Tangkahan Renta Sari Pancuran Bambu Village, Sibolga Sambas District, Sibolga City, as well as a review of the compilation of sharia economic law on the sale and purchase carried out. The theory used in this research is the theory that is in accordance with the legal basis of buying and selling, pillars and terms, to buying and selling that is prohibited in accordance with the Compilation of Sharia Economic Law. But the difference between the types of fish makes the buyer or trader who wants to buy not know what fish is in the basket and also the buyer cannot see whether the fish is really fresh as said by the Tangkahan officer or the fisherman who sells the fish. And this buying and selling also uses a message system for those who have subscribed, so the technological development that we enjoy today is like a double-edged sword, on the one hand it contributes to increasing prosperity, progress and human civilization in a more practical and instant direction.

Keywords: Buying and Selling, Compilation, KHES

A. Pendahuluan

Di antara ideal berniaga dan berusaha adalah berusaha menolak kemungkaran yang mungkin dapat terjadi pada diri orang yang menganggur. Bekerja dan berusaha dapat menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran. Adanya kesempatan kerja yang terbuka berarti menghambat keadaan yang negatif. Apabila kondisi sosial menjadi sejahtera, sejumlah kemungkaran lainnya dapat dikurangi, bahkan dapat dihilangkan sama sekali seperti pencurian, perampokan, perjudian, korupsi, manipulasi, dan sebagainya.

Perbuatan-perbuatan buruk seperti itu timbul dan berkembang biak dalam situasi dan kondisi sosial yang melarat dan ketiadaan lapangan kerja. Ringkasnya, tujuan pedangan muslim bukan semata-mata ingin menjadi kaya, melainkan terdapat tujuan yang luhur, yaitu menjadikan usaha dan hartanya sebagai sarana taqarrub,

mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Narto Situmorang, yang merupakan salah satu pedangan ikan per keranjang di Sibolga mengatakan bahwa beliau memperdagangkan ikan secara perkeranjang karena faktor ekonomi yang dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari, serta tingginya permintaan dan minat konsumen terhadap ikan perkeranjang tanpa harus membedakan jenis-jenis ikan tersebut.

Namun, yang menjadi penyebab utamanya adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari untuk bertahan hidup dengan menjual produk ikan perkeranjang. Beliau juga mengaku Beliau melakukannya karena memiliki keuntungan cepat karena dagangannya cepat habisnya karena tanpa pilah memilih ikan dan jenisnya.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dan mengangkat judul Tinjauan hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan dalam keranjang Di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga

Dalam surah al-Hujurat {49}: 9 secara umum menjelaskan tentang larangan untuk berselisih terhadap suatu kaum. Setelah itu menyerahkan hak kepada si pemiliknya secara tepat. Makna ini bisa dijumpai di ayat yang berkaitan dengan penyelesaian konflik antara dua orang yang berselisih.¹

B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada toke atau pedangang yang beralamat di Sibolga Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu

¹ Umami Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma' Na Cum Maghza Terhadap Q . S . Al-Hujurat { 49 } Ayat 9)," *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadist* 1, no. 2 (2020): 5.

,Kecamatan Sibolga Sambas. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2019 sampai dengan Oktober 2019, di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu ,Kecamatan Sibolga Sambas. Jual beli ini terjadi pada Pagi hari dan sore hari di saat para nelayan ingin kembali ke daratan atau pulang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti kesadaran logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubah menjadi identitas kualitatif. Penelitian kualitatif ini disebut "kualitatif naturalistik" menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasikan keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Jual beli terjadi di Pagi dan Sore Hari di Tangkahan Renta Sari Desa Pancaran Bambu. Para nelayan yang pulang melaut langsung menjajakan hasil tangkapannya kepada penjual, proses jual beli ini dilakukan secara langsung antara para nelayan dan penjual tanpa perantara. Pelaksanaan jual beli ini dilakukan pada jam 7-9 pagi dan jam 5-6 sore, penjualan ini dilakukan pada waktu itu di karenakan waktu – waktu tersebut nelayan kembali kedaratan atau ke tangkahan tersebut.

Dan para pembeli atau pedagang yang akan membeli sudah sangat hapal dengan waktu tersebut, penjualan ikan pada jam itu juga membuat nelayan lumayan mendapatkan untung karena dengan langsung habis melaut nelayan menjual ikan nya di Tangkahan Renta Sari. Pernyataan Nelayan yang lain juga mengatakan bahwa penjualan dengan waktu yang ditentukan itu

mereka bisa tau kapan saja pulang dari laut, agar menjual ikan nya ke Tangkahan.

Paling banyak penjualan pada sore hari karena biasanya pembeli atau pedagang yang akan menjual ikan nya kembali lebih banyak membeli pada sore hari. Dengan cara seperti itu mereka melakukan jual beli dengan cepat itu karena mereka ingin cepat menjual ikan mereka, tapi bisa jadi ikan tersebut tidak laku di pagi hari akan dijual kembali disore harinya.

Berdasarkan penelitian penulis jual beli ikan perkeranjang dilakukan dengan sistem menjual ikan perkeranjang tanpa membedakan jenis ikan tersebut, Adapun hal yang perlu diketahui adalah saat nelayan habis melaut mereka memasukan semua jenis – jenis ikan tersebut semua kedalam keranjang yang telah di sediakan di Tangkahan Renta sari, lalu menjual nya perkeranjang tersebut kepada

pembeli, seperti yang dikatakan oleh bapak Saipul.²

Dari pemaparan wawancara dengan Pak Saipul sistem jual beli dengan Keranjang atau Box es jika hendak ingin dikirim sangatlah menguntungkan apabila musim ikan telah tiba para nelayan dikarenakan pihak tangkahan tidak membedakan Ikan yang ingin di masukkan ke keranjang atau dijual, dan dari hasil tangkapan nelayan yang minim nelayan juga masih mendapatkan upah yang sesuai dengan Hasil tangkapan mereka.³

Pihak tangkahan juga menyediakan keranjang dan box es tanpa mengambil biaya dari nelayan ini dilakukan agar nelayan tidak pusing menempatkan hasil tangkapan mereka demi mencegah kerusakan ikan dan ikan lebih terjaga keseegarannya.⁴

²Bapak Saipul dan Rohman dan Putra Sebagai petugas Tangkahan Renta Sari (Wawancara penulis dengan Nelayan dan Pekerja di Tangkahan Renta Sari) pada tanggal 20 mei 2019

³ibid

⁴Putra petugas Tangkahan (Wawancara dengan pihak Tangkahan Renta Sari) pada tanggal 22 mei 2019

Dan bukan hanya keuntungan saja yang diperoleh bapak Saipul kadang kala ada juga kerugian ,kerugian itu muncul dari hasil tangkapan atau hasil nelayan yang apabila hasil tidak sebanyak yang di tangkapan saat musim ikan datang, apabila musim ikan tidak datang makan keranjang ikan pun tidak bisa penuh dan biasanya kalau hasil tangkapan tidak memenuhi target kerajang maka nelayan pun akan rugi, karna harus membayar ke Tangkahan secara full sekeranjang.

Maka jual beli ikan perkeranjang ini itikat baik seperti yang di sampaikan oleh Imam Mawardi mengatakan bahwa tafa'ul adalah penguat terhadap niat, pendorong untuk mengerjakan kebajikan, dan penolong supaya memperoleh kemenangan. Tafa'ul juga sebagai suatu bentuk lapang dada seorang mukmin, husnuzhon kepada Tuhannya, dan berusaha untuk

menempatkan diri dalam kebaikan.⁵

Dan harga yang di tempat pada nelayan sudah masuk dalam upah pada Tangkahan sudah juga uang hasil lelah mereka saat nelayan, harga tersebut sudah menurut mereka lebih baik, karena yang membeli ikan mereka tidak hanya masyarakat saja tapi juga banyak pedagang yang berlangganan atau yang sudah sering membeli ikan pada mereka.

Dan mereka juga memberi harga agar pedagang yang membeli ikan tersebut bisa menjualnya kembali kepada pembeli di pasar, maka itu mereka memberi harga yang pantas untuk pedagang dan beda dengan pembeli yang hanya membeli sedikit. Di pandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan masyarakat nelayan terbagi dalam nelayan modern dan tradisional. Nelayan - nelayan modern menggunakan teknologi

⁵ May Listia dan syahrul rahman Pika, "Mitoni : Antara Budaya Dan Agama (Studi Kasus Desa Air Panas Kec . Pendalihan IV Koto)," *Al Fawatih : Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadist* 1, no. 2 (2020): 7.

yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Jumlah nelayan-nelayan modern jauh lebih kecil dibanding dengan nelayan tradisional.⁶

Harga ikan perkeranjang Rp.3.050.000 dan data di dapat kan di tahun 2019 akhir pada Januari hingga November mengalami naik turun nya harga jual ikan Perkeranjang dan tanggal 12 november . Harga ikan di awal tahun 2020 telah melambung menjadi 3,700.000/ keranjang, dan harga pada bulan Juni telah turun dan awal bulan Agustus pun menaik lagi menjadi harga yang dibuat di awal tahun 2020 Januari.


Harga - harga ini bisa saja semakin melambung dengan sulitnya pertemuan atau nelayan sangat susah dengan keadaan saat ini. Berkurangnya nelayan maka berkurangnya hasil pemasok ikan di tangkahan di Tangkahan Renta Sari. Menurut bapak Saipul harga ini sudah sangat efisien untuk semua kalangan di pasar ikan atau

⁶Bapak Saipul dan Bapak Rohman (Wawancara penulis dengan nelayan - nelayan) pada tanggal 25 mei 2019

pedangang ikan di sekitar Tangkahan Renta Sari dan sangat efisien juga untuk pada pedangang yang akan membawa ikannya keluar kota Sibolga.

Dan nelayan dan pemilik tangkahan memiliki perjanjian pembagian hasil dari hasil jual beli ikan perkeranjang tersebut. Dan bagi hasil itu Mudrobah adalah perseorangan (kerjasama) antara dua orang dalam satu

perdagangan dimana (inventasi) financial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga dalam sistim mudharabah, pihak pengelola termasuk dalam ketegori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan.⁷



⁷ Dosen Fakultas, Ilmu Hukum, and Iain Padangsidimpuan, "Jurnal Al-Maqasid - -----," *Al- Maqasid*, Ahmad Sainul 6, no. 2 (2020): 196–208.

Hasil harga 2019- 2020

Asas-asas dalam transaksi (jual beli) Menurut Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat 13 asas-asas akad (kontrak Syariah)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸

Dan "Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan

menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, mencakup identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi.⁹ Syarat objek yang

⁸ Fitria, "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah," *Ahmad Azizi Dan Muhammad Syarif Hidayatullah, Yurisprudencia* 7, no. 1 (2013): 1689–99.

⁹ Kata Kunci, "Jurnal Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi Oleh Nurhotia Harahap Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Email : Nurhotiahrp@iain-Padangsidimpuan.Ac.Id Abstrac Online Games Are Now Increasingly Popular and Are Widely Pla,"

diperjualbelikan bagian Keenam 'Objek Bai' Pasal 76 di bagian E dan F menjelaskan tentang jual beli yang dilarang. Dimana bagian tersebut dijelaskan sebagai berikut : Bagian pasal ini menjelaskan bahwa penjual harus mengetahui isi dan keadaan barang yang dijual kepada sipembeli namun dalam jual beli di tangkahan ini tidak ada pemberitahuan tentang keadan ikan yang akan dijual oleh nelayan atau penjual ikan memeriksa jenis atau baik nya ikan tersebut untuk di jual kembali ,nelayan tidak ada pemberitahuan kepada pembeli bahwa ikan yang dalam keranjang baru di dapatkan atau ikan yang kemarin didapatkan tetapi di simpan di box es. Dan apabila ikan tidak habis dijual maka ikan tersebut disimpan di box agar tetap segar dan akan di campurkan diikan yang baru didapatkan oleh nelayan. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Saipul bahwa mereka melakukan itu saat pembeli sangat sedikit dan laut dalam keadaan pasang dan tidak

bisa melaut maka mereka menimbun ikan tersebut.dengan begitu para nelayan bisa menjual ikan yang disimpan keesokan harinya. Bagian F, Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui. Kekhusaan disini bermaksud dengan detail atau memberitahu jenis ikan apa saja yang didalam keranjang, dalam jual beli perkeranjang ini tidak diberitahu jenis-jenis ikan apa saja yang ada dalam keranjang. Bapak Saipul mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan ditangkahan sudah biasa dilakukan seperti ini dengan dalih mempercepat jual beli, agar tidak merepotkan sipenjual atau nelayan. Dengan cara seperti ini setiap ikan yang ditangkap atau dihasilkan tidak lagi dipisahkan tinggal dimasukan didalam keranjang. Hal ini menjadi faktor yang menyebabkan kecacatan dalam jual beli yang terjadi di tangkahan, dimana calon pembeli tidak mengetahui jenis ikan apa saja yang terdapat dalam keranjang yang akan dibelinya.

Al- Maqasid, Nurhotia Harahap 6, no. 2 (2020): 209–21.

Dari hasil wawancara dengan bapak Saipul, dan pengawai Tangkahan, Nelayan memasok ikan nya pada Tangkahan untuk di jual ke pembeli atau pedangang yang ingin menjual ikan nya kembali , Bapak Saipul mengatakan bahwa tidak ada pemisahan jenis – jenis ikan yang di pasoknya kepada Tangkahan karena bapak Saipul mengatakan tidak merasa sempat atau membuang waktu. karena biasa nya para nelayan habis kembali kelaut kembali untuk mencari ikan yang harus di pasok lagi .

Dan cara jual beli yang dilakukan oleh Nelayan dan Tangkahan Renta Sari adalah suka sama suka atau Ridho, karena syarat jual beli dalam Islam adalah sama-sama harus saling ridho atau saling suka sama suka .tetapi suka dan ridho dengan cara terpaksa atau membuat syarat jual beli ini hanya untuk syarat saja.¹⁰

Tetapi tidak dibedakan nya jenis – jenis ikan tersebut membuat pembeli atau pedangang

¹⁰ Wawancara Bapak Saipul dengan penulis pada tanggal 2 Juni 2019

yang ingin membeli tidak mengetahui ikan apa saja yang ada di dalam keranjang tersebut dan juga pembeli tidak bisa melihat apa benar ikan itu masih segar seperti yang di katakan oleh petugas tangkahan atau nelayan yang menjual ikan tersebut.

Dan jual beli ini juga menggunakan system pesan bagi yang sudah langganan maka Perkembangan tekhnologi yang kita nikmati dewasa ini diibaratkan seperti pedang bermata dua, satu sisi Ia memberikan kontribusi bagi peningkatan kemakmuran, kemajuan dan peradaban manusia ke arah yang lebih praktis dan instan. Maka dengan mudah nya para pembeli membeli ikan tersebut dengan cara pesan dengan teknologi tersebut.¹¹

¹¹ Mela Akmaliah, “濟無No Title No Title,” *Journal of Chemical Information and Modeling ,Yurisprudencia,Ihsan Helmi Lubis* 7, no. 1 (2013): 1689–99.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis Berkesimpulan :

1. Pelaksanaan Jual Beli Ikan di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas dilakukan oleh nelayan dan Toke . Ikan jual beli ini dilakukan oleh nelayan karena dengan cara seperti ini jual beli sangat praktis atau jual cepat tanpa membedakan jenis – jenis ikan yuang akan memakan waktu lama . Dan pemilik tangkahan mengaku bahwa jual beli dilakukan sudah lama oleh Tangkahan. Dalam jual beli seperti ini sangat merugikan Para pembeli atau Toke yang akan membelinya bisa jadi ikan yang dibeli tidak ada ikan yang harganya lumayan atau mahal hanya mendapatkan ikan yang kecil – kecil karena para Toke tidak bisa membongkar atau memeriksa ikan dalam keranjang atau box tersebut karena sudah dalam keadaan keranjang .

Dalam Praktek jual beli ini nelayan juga banyak mengeluh

karena dengan jual beli ini sangat merugikan baginya dan nelayan yang lain. Jual beli yang dilakukan bisa jadi dalam keranjang tersebut banyak ikan yang lumayan harganya malah dijual dengan harga perkeranjang dan keuntungannya sama dengan yang dijual dengan keranjang – keranjang lainya yang berisi ikan – ikan biasa.maka itu nelayan merasa Jual beli seperti ini sangat tidak menguntungkan sama sekali.

2. Praktik jual beli ikan perkeranjang yang dilakukan oleh nelayan dengan pembeli atau Toke ini tidak sesuai dengan kompilasi Hukum Ekonomi syariah karna tidak memenuhi syarat *Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ,Bagian Keenam ‘Objek Bai’ Pasal 76 di bagian E dan F menjelaskan tentang jual beli yang dilarang.* Dan dalam pasal pasal ini telah di jelaskan bahwa jual beli yang dilakukan oleh tangkahan dan nelayan ini jual beli yang dilarang. Karena jual beli ini tidak membedakan jenis- jenis ikan , tidak ada keterangan lebih

terhadap ikan dalam keranjang dan hanya menunjukan sekedar dengan ikan diatas tanpa melihatkan ikan yang ada dibawah keranjang.

Referensi

a. Sumber Buku

Nursha'Idah, *Jual beli ikan sistem Tumpukan (JIZAF) Dalam Perspektif Islam (Studi kasus Terhadap Pedangang Ikan di Pasar Ikan Lamnga,UIN Aceh 2007*

Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan*, IAIN Purwokerto 2008

Bapak Saipul dan Rohman dan Putra Sebagai petugas Tangkahan Renta Sari (Wawancara penulis dengan Nelayan dan Pekerja di Tangkahan Renta Sari) pada tanggal 20 mei 2019

Putra petugas Tangkahan (Wawancara dengan pihak Tangkahan Renta Sari) pada tanggal 22 mei 2019

Bapak Saipul dan Bapak Rohman (Wawancara penulis dengan nelayan -nelayan) pada tanggal 25 mei 2019

Wawancara Bapak Saipul dengan penulis pada tanggal 2 Juni 2019

b. Sumber Jurnal

Akmaliyah, Mela. "Putusan Mahkamah Agung No 37." *Journal of Chemical Information and Modeling* ,*Yurisprudencia,Ihsan Helmi Lubis* Vol. 7, No. 1 (2013): h. 5.

Fakultas, Dosen, Ilmu Hukum, and Iain

Padangsidimpuan. "Jurnal Al-Maqasid " *Al- Maqasid, Ahmad Sainul* Vol. 6, no. 2 (2020): h. 6-7.

Fitria. "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah." *Ahmad Azizi Dan Muhammad Syarif Hidayatullah, Yurisprudencia* Vol. 7, no. 1 (2013): h. 6-7.

Kunci, Kata. "Jurnal Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi Oleh Nurhotia Harahap Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Email : Nurhotiahrp@iain-Padangsidimpuan.Ac.Id Abstrac Online Games Are Now Increasingly Popular and Are Widely Pla." *Al- Maqasid, Nurhotia Harahap* Vol. 6, no. 2 (2020): h. 6-7

Pika, May Listia dan syahrul rahman. "Mitoni : Antara Budaya Dan Agama (Studi Kasus Desa Air Panas Kec . Pendalian IV Koto)." *Al Fawatih : Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadist* 1, Vol. 2 (2020): h. 7.

Ummi Kalsum Hasibuan. "Keadilan Dalam Al-Qur ' an (Interpretasi Ma ' Na Cum Maghza Terhadap Q . S . Al-Hujurat { 49 } Ayat 9)." *Al Fawatih : Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadist* Vol. 1, no. 2 (2020): h. 5.